

**TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PENGUNGKAPAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN**

SKRIPSI



Oleh:

Chaisar Andika

NIM. 4011511010

Program Peminatan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNJUK
2019**

**TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PENGUNGKAPAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Bangka Belitung



Oleh:

Chaisar Andika

NIM. 4011511010

Program Peminatan : Hukum Pidana

JURUSAN HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BALUNIJUK

2019

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah :

Nama : Chaisar Andika

NIM : 4011511010

Jurusan : Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : "Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencabulan".

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung. Demikian, pertanyaan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Pangkalpinang, 31 Juli 2019



Chaisar Andika
NIM. 4011511010

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN**

SKRIPSI

Oleh :
Chaisar Andika
NIM. 4011511010
Program Peminatan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 198307172012121004

Pembimbing Pendamping



Darwance, S.H., M.H.
NIP. 198812262018031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum
Universitas Bangka Belitung



Dr. Derita P. Rahayu, S.H., M.H.
NIP. 19802172014042001

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN**

SKRIPSI

Oleh :
Chaisar Andika
NIM. 4011511010
Program Peminatan : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan Didepan Majelis Penguji
Pada Tanggal 31 Juli 2019
dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

- | | | |
|---------------|--|---|
| 1. Ketua | : Dr. Jeanne Darc N. Manik, S.H., M.Hum. (.....) |  |
| | NP. 607308015 | |
| 2. Sekretaris | : Yokotani, S.H., M.H. |  |
| | NP. 606206003 | |
| 3. Anggota I | : Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. |  |
| | NIP. 198307172012121004 | |
| 4. Anggota II | : Darwance, S.H., M.H. |  |
| | NIP. 198812262018031001 | (.....) |

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 198307172012121004

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kau tak akan pernah mampu menyebrangi lautan sampai
kau berani berpisah dengan daratan”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendo'akan serta yang memotivasi saya selama hidup, yaitu :

- Papa dan Mama tercinta, Sudirman. S (Alm) dan Sri Koryati. Kasih dan sayangmu sepanjang masa yang telah mendampingi dan menyertaiku dalam setiap doamu serta berusaha dengan kemampuan yang ada demi mewujudkan cita-cita dan harapan ananda, terima kasih atas segalanya.
- Kepada kakak-kakak tercinta, Dian Lestari (Alm), Dora Sriwahyuni, Zulia Triana, yang telah memberi dukungan dalam bentuk apapun dari sejak kecil hingga dewasa seperti sekarang. Doakan semoga adikmu bisa meneruskan cerita terbaik di keluarga bahagia kita.
- Kepada sahabat-sahabatku, Muhammad Rizky Arif Rindana, Novan, Abang Adrizky Fieryanto Armia, Tegar Bagaskara, Aldy Kurniawan, Indra Guzani, Dedi Egipty, Adam Juliansyah. Telah memberikan dukungan dan motivasi kepada saya. Semoga kita dipertemukan di kesuksesan masing-masing.
- Kepada Almamaterku Universitas Bangka Belitung.

ABSTRAK

Chaisar Andika

4011511010

TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

Skripsi Fakultas Hukum 2019

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencabulan, Psikologi Hukum.

Tindak pidana pencabulan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dalam hal kecenderungan melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun perempuan, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Psikologi hukum, studi hukum yang akan berusaha menyoroti hukum sebagai suatu perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap. Keterlibatan psikologi dalam proses hukum diatur dengan diterbitkannya Surat Edaran No : 003/SE/PP-HIMPSI/X/16 tentang Keterlibatan Psikolog dan Ilmuwan Psikologi Sebagai Ahli Dalam Proses Penegakan Hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi tinjauan psikologi hukum dalam pengungkapan tindak pidana pencabulan serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat tinjauan psikologi hukum dalam pengungkapan tindak pidana pencabulan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan psikologi hukum memiliki peranan penting dalam pengungkapan tindak pidana pencabulan. Terkhususnya dalam mengidentifikasi kondisi korban pencabulan dan pelaku pencabulan. Aspek psikologi yang dilihat dan metode-metode psikologi yang digunakan tentunya akan menjadi penentu keberlangsungan proses hukum menjadi lebih efektif atau tidak. Faktor personal korban dan faktor situasional korban bahkan faktor internal pelaku dan faktor eksternal pelaku diyakini menjadi faktor penghambat dalam penerapan fungsi psikologi hukum dalam pengungkapan tindak pidana pencabulan.

ABSTRACT

Chaisar Andika

4011511010

REVIEW OF LEGAL PSYCHOLOGY IN THE DISCLOSURE OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL ABUSE

Thesis of the Faculty of Law 2019

Keywords : Criminal Act, Sexual Abuse, Legal Psychology

Crime of sexual abuse is an act that is prohibited by law in terms of the tendency to engage in sexual activity with people who are helpless like children, both men and women, with violence or without violence. Legal psychology, legal studies that will try to highlight law as an embodiment of certain psychiatric symptoms, and also the psychological foundation of behavior or attitude. The involvement of psychology in the legal process is regulated by the circular letter No : 003/SE/PP-HIMPSI/X/16 About the Involvement of Psychologists and Psychological Scientists as Experts in the Process of Law Enforcement. The purpose of this research was to determine the function of legal psychology review in the disclosure of criminal acts of sexual abuse and to find out the factors that inhibit the review of legal psychology in the disclosure of criminal acts of sexual abuse. The research method used is empirical legal research with a case approach. The results of the study indicate that a review of legal psychology has an important role in the disclosure of criminal acts of sexual abuse. Especially in identifying the victim conditions of sexual abuse and perpetrators of sexual abuse. The psychological aspects seen and the psychological methods used will certainly determine whether the legal process will be more effective or not. The victim's personal factors and the situational factors of the victim and even the internal factors of the perpetrator and the perpetrator's external factors are believed to be inhibiting factors in the application of the legal psychology function in the disclosure of criminal acts of sexual abuse.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencabulan”**.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulisan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung
2. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, sekaligus Pembimbing Utama yang telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
4. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Toni, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, dan arahan tiada henti-hentinya selama proses perkuliahan.

6. Bapak Darwance, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, sekaligus Pembimbing Pendamping yang telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, sekaligus Pembina saya selama menjadi Ketua Tim Rekam Sidang (*Court Monitoring*) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) chapter Bangka Belitung.
8. Segenap tenaga pengajar, Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama kurang lebih 4 (empat) tahun lebih saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
9. Segenap Staff Administrasi di Universitas Bangka Belitung, khususnya Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik bagi saya
10. Bapak Budiyo, S.H., selaku Pengacara/Advokat di Law Firm Budiyo dan Associates Advocates/Legal Consultants. Yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan wawancara, demi kebutuhan skripsi saya.
11. Bapak Joni Mauluddin, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat. Yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan wawancara, demi kebutuhan skripsi saya.
12. Ibu Mawarti Purnama, S. Mn., selaku Kasi Kelembagaan dan Penyedia Layanan Perlindungan Anak di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)

- Sungailiat. Yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan wawancara, demi kebutuhan skripsi saya.
13. Ibu Nurmala Dewi Hernawati, selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Nur Dewi Lestari. Yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan wawancara, demi kebutuhan skripsi saya.
 14. Bapak Pratama Hadi Karsono, S.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangka. Yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan wawancara, demi kebutuhan skripsi saya.
 15. Bapak Brigadir Rizal Mustaktim, selaku Penyidik Kepolisian Sektor Sungailiat. Yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan wawancara, demi kebutuhan skripsi saya.
 16. Ibu Sefrita Danur, S.Psi., M.Psi., selaku Psikolog di Rumah Sakit Jiwa Daerah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan wawancara, demi kebutuhan skripsi saya.
 17. Ibu Tri Murtini, S.Pd., selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bagian Pendidikan dan Sekretaris. Yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan wawancara, demi kebutuhan skripsi saya.
 18. Ibu Yuli Sistriani, S.Pd., selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bagian Cyber Crime dan Pornografi. Yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan wawancara, demi kebutuhan skripsi saya.

19. Sahabat-sahabat seperjuangan, terutama Kelas A dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015, terimakasih untuk segala kebersamaan selama perkuliahan.
20. Tim Rekam Sidang (*Court Monitoring*) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Chapter Bangka Belitung Tahun 2016/2017 dan 2017/2018, terima kasih atas ilmu, pengalaman, kebersamaan dan rasa kekeluargaannya di dalam tim ini yang tidak akan pernah bisa saya lupakan.
21. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Tahun 2017/2018, terima kasih atas ilmu, pengalaman, kebersamaan dan rasa kekeluargaannya di dalam organisasi ini yang tidak akan pernah bisa dilupakan.
22. Almamaterku yang akan selalu menjadi kebanggaan, Universitas Bangka Belitung, tempat untuk mendapatkan ilmu, pelajaran serta pengalaman yang sangat berharga.

Penulis menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi atau materi atau susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima demi perbaikan skripsi ini ke arah yang lebih sempurna.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah kesan pengetahuan, khususnya dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum.

Pangkalpinang, 31 Juli 2019

Chaisar Andika
NIM. 4011511010



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Teori.....	8
E. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINDAK PIDANA PENCABULAN, PERLINDUNGAN HUKUM, PENEGAKAN HUKUM, DAN PSIKOLOGI HUKUM	
A. Tindak Pidana Pencabulan	21
B. Perlindungan Hukum	26
C. Penegakan Hukum	28

	D. Tinjauan Psikologi Hukum	32
BAB III	TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCABULAN	
	A. Fungsi Psikologi Hukum Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencabulan.....	46
	B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Psikologi Hukum Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencabulan	62
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran.....	78
	DAFTAR PUSTAKA	80
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Peran Psikologi dalam Proses Hukum	40
Tabel 2.2	Kode Etik Psikologi di Berbagai Negara	44

